

## **Pertanggungjawaban Hukum Layanan Medis Berdasarkan Informed Consent Pasca Tindakan Operasi di Rumah Sakit X Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.**

**Safira Lia Ayurini<sup>\*</sup>, Dr. H.M. Faiz Mufidi, SH., M.H**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

<sup>\*</sup>safiraliaayurini27@gmail.com, mufam57@gmail.com

**Abstract.** The hospital is a community service institution engaged in the health sector. In medical services, the hospital does not play a direct role in carrying out medical actions, but the role is a doctor who has been appointed by the hospital to provide medical treatment to patients. These medical services are often referred to as therapeutic transactions. In essence, the right to consent to medical action (Informed Consent) is a process of communication between a doctor and a patient regarding an agreement on a medical action that the doctor will take on the patient (there is a detailed explanation by the doctor). This study uses a normative juridical research method by examining secondary data in the field of law relating to matters that become problems in this research using descriptive analysis research. The data collection method or technique used is library research. This study uses a qualitative data analysis method, because it uses a systematic search, namely linking one regulation with another. The results of this study reveal that the disclosure of consent to medical action is not complete, such as the case the author examined in the classification of unlawful acts because it is not in accordance with the procedures for tracing correct medical information. So that giving Informed Consent in the practice of medical procedures carried out by Hospital X is not in accordance with laws and regulations and Standard Operating Procedures from Hospital X. Forms of liability that can be charged to Hospital X for problems in cases that the author examines are based on the Law -Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice is mentioned in Article 66 paragraph (1), and can submit a complaint to the Chairman of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council (MKDKI) is anyone who reports or reports it..

**Keywords :** *Medical Procedures, Informed Consent, Legal Responsibility.*

**Abstrak.** Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan. Dalam pelayanan medis, rumah sakit tidak berperan secara langsung melakukan tindakan medis, tetapi yang berperan adalah dokter yang telah ditunjuk oleh rumah sakit untuk memberikan tindakan medis kepada pasien pelayanan medis tersebut sering disebut dengan istilah transaksi terapeutik. Pada hakikatnya Hak persetujuan tindakan medis (Informed Consent), adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan sebuah tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif, karena menggunakan penafsiran sistematis, yaitu menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lain. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak lengkap nya dalam pemaparan persetujuan tindakan medis seperti kasus yang penulis teliti dalam tergolong dalam perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan tata cara penyampaian informasi medis yang benar. Sehingga pemberian Informed Consent dalam praktik tindakan kedokteran yang dilakukan oleh Rumah Sakit X tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional Prosedur dari Rumah Sakit X. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada pihak rumah sakit X atas permasalahan dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1), dan dapat mengajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan

**Kata kunci :** *Tindakan medis, Informed Consent, Pertanggungjawaban Hukum*

## A. Pendahuluan

Hukum Kesehatan adalah semua keten-tuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan dan pelayanan Kesehatan. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban menerima pelayanan Kesehatan (baik perorangan dan lapisan masyarakat) maupun dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Pemberian pelayanan kesehatan dilakukan untuk mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. Dalam mengobati penyakit itu, ada beberapa pihak yang terlibat didalamnya yaitu termasuk rumah sakit. Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan mengenai pengertian rumah sakit yaitu “Insitusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dalam pelayanan medis, rumah sakit tidak berperan secara langsung melakukan tindakan medis, tetapi yang berperan adalah dokter yang telah ditunjuk oleh rumah sakit untuk memberikan tindakan medis kepada pasien pelayanan medis tersebut sering disebut dengan istilah transaksi terapeutik. Hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi terapeutik itu bertumpu pada dua macam hak asasi manusia yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri (*The Right to self determination*)
2. Hak atas informasi (*The Right to Information*).

Dengan kedua hak dasar tersebut, dokter dan pasien bersama-sama menemukan terapi yang paling tepat yang akan digunakan. Sebab dalam hubungan dokter dan pasien, kedudukan pasien sederajat dengan dokter. Bahkan status pasien dalam ilmu kedokteran pun tidak lagi sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang berkedudukan sederajat dengan dokter. Oleh karena itu sebelum upaya penyembuhan dilakukan, diperlukan adanya *Informed Consent*.

Berdasarkan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, terdapat beberapa prinsip yang harus ada berkaitan dengan *Informed Consent* tersebut, yaitu:

1. Setiap Tindakan medis harus mendapat persetujuan pasien.
2. Persetujuan diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
3. Penjelasan tersebut sekurang-kurangnya mencakup: Diagnosis dan tata cara tindakan medis;

Tujuan Tindakan medis yang dilakukan; Alternatif Tindakan lain dan risikonya; Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; Prognosis terhadap Tindakan yang dilakukan; Persetujuan dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan; Setiap Tindakan medis yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

*Informed Consent* merupakan hal yang penting dalam pelayanan medis, belakangan ini terjadi kasus persoalan yang bermula dari ketidaksesuaian *Informed Consent* dengan tindakan faktual yang dilakukan oleh pihak rumah sakit. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Juncto. UU No. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa “setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di rumah sakit harus mendapat persetujuan pasien dan keluarganya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengambil penulisan dengan judul: “Pertanggungjawaban Hukum Pelayanan Medis Berdasarkan *Informed Consent* Pasca Tindakan Operasi Di Rumah Sakit X Jakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran”

### Identifikasi Masalah

1. Bagaimana keabsahan pelayanan medis rumah sakit X di Jakarta dalam memberikan *Informed Consent* terhadap pasien pasca operasi ditinjau dari Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dokter dan Rumah Sakit terhadap pasien dalam pelayanan medis di rumah sakit X Jakarta ditinjau dari Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran?

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni dilakukan dengan menganalisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum yang mengacu pada kaidah-kaidah hukum

positif. Spesifikasi penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberi gambaran dan analisis terkait tanggung jawab pelayanan medis terhadap tidak lengkapnya pemberian informasi Informed Consent Penelitian dilakukan dengan tahap penelitian kepustakaan (library research) terhadap data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal ilmiah, kemudian bahan hukum tersier berupa kamus. Metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif yang dilakukan dengan cara menyusun data-data dan peraturan-peraturan yang telah diperoleh untuk mencapai kejelasan masalah.

### C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### **Keabsahan *Informed Consent* dalam pelayanan medis pasca tindakan operasi di Rumah Sakit X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.**

*Informed Consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. *Informed Consent* atau persetujuan tindakan kedokteran di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keabsahan hukum merupakan aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Hukum harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan fungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat diatur oleh hukum.

Dalam penyampaian *Informed Consent* Penjelasan yang diberikan oleh dokter kepada pasien harus secara lengkap, jelas mengenai diagnosis, tata cara tindakan medis, tujuan dilakukan tindakan tersebut, alternatif pengobatan, risiko, komplikasi yang mungkin terjadi. Maka apabila tidak lengkapnya dalam pemaparan persetujuan tindakan medis dapat tergolong dalam perbuatan melawan hukum karena tidak sesuai dengan tata cara penyampaian informasi medis yang benar.

Keabsahan tindakan kedokteran dalam seharusnya sesuai dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Tujuan dibuat Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu agar berbagai proses kerja yang rutin terlaksana dengan efisien, efektif, seragam dan aman dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui standar yang berlaku.

#### **Pertanggungjawaban Hukum *Informed Consent* dalam pelayanan medis pasca tindakan operasi di Rumah Sakit X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.**

Tindak pidana di Indonesia berasal dari peninggalan Belanda. Tindak pidana sendiri dalam bahasa Belanda adalah *strafbaarfeit*. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman. Tidak ditemukan penjelasan tentang

apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit didalam KUHP maupun diluar KUHP, oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, yang sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Pengertian tindak pidana penting dipahami untuk mengetahui unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Unsur-unsur tindak pidana ini dapat menjadi acuan dalam upaya menentukan apakah perbuatan seseorang itu merupakan tindak pidana atau bukan.

Petugas kesehatan adalah petugas kesehatan yang profesional. Petugas kesehatan yang profesional mendasarkan semua perilaku dan tindakannya dalam melayani masyarakat atau pasien harus didasarkan pada standar profesi. Oleh sebab itu, setiap jenis tenaga kesehatan yang melayani di berbagai sarana atau fasilitas kesehatan harus mempunyai acuan bertindak (etika) profesi. Acuan bertindak atau etika profesi atau “Kode Etik Profesi” sebagai standar profesi kesehatan ini harus dirumuskan oleh masing – masing organisasi atau perkumpulan profesi. Misalnya, untuk standar atau etika dokter disusun oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Etika atau standar profesi bidan oleh IBI (Ikatan Bidan Indonesia)

Ketentuan tentang standar profesi petugas kesehatan ini dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 diatur sebagai berikut:

1. Setiap tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi tenaga kesehatan.
2. Standar profesi tenaga kesehatan ini selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.
3. Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk:

Menghormati hak pasien, Menjaga kerahasiaan identitas dan tata kesehatan pribadi pasien, Memberi informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan, Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan, Membuat dan memelihara rekam medis.

Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada pihak rumah sakit berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran, diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan pelayanan Kesehatan dalam hal ini dokter, maka yang dapat mengajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) adalah setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.

Maka berdasarkan hal tersebut disamping dapat mengadukan kerugian yang dideritanya kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Menurut pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Praktik Kedokteran, korban yang dirugikan atas kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan tindakan medis juga dapat melaporkan adanya dugaan pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian secara perdata ke pengadilan. Selanjutnya, disebutkan pula dalam pasal 67 dan pasal 68 Undang-Undang Praktik Kedokteran bahwa Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran juga berwenang untuk memeriksa dan memutus keputusan atas pengaduan yang diterima. Apabila ditemukan adanya pelanggaran etika yang berdasarkan pada bentuk aturan dan ketentuan didalam KODEKI maka Majelis Kehormatan Kedokteran yang akan meneruskan pengaduan pada organisasi profesi.

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena membawa kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dalam perbuatan melawan hukum hadir untuk melindungi hak-hak dan kewajiban saat seseorang melakukan perbuatan baik kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hatinya. Unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kekurangan hati-hatian memiliki akibat hukum yang sama. Hal ini dikarenakan menurut

Pasal 1365 KUHP Perdata perbuatan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan karena kurang hati-hati atau kealpaan memiliki akibat hukum yang sama, yaitu pelaku tetap bertanggung jawab mengganti seluruh kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya Kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klarifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima dikemudian hari. Pada

praktiknya, pemenuhan tuntutan kerugian immaterial diserahkan kepada hakim, hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian imateril yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya diserahkan kepada subjektifitas hakim yang memutus.

Pasal 1365 Kuhperdata menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum serta menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian tersebut. Kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum dapat berupa ganti rugi baik secara materil maupun immaterial atau bisa pula kombinasi keduanya. Adapun bentuk ganti rugi yang dikenal dalam hukum perdata, yakni:

1. Ganti rugi umum, yaitu yang berlaku untuk semua kasus termasuk karena perbuatan melawan hukum. Adapun ketentuan ganti rugi secara umum ini oleh Kuhperdata dalam pasal 1243-1252 Kuhperdata yang dapat berupa biaya ganti rugi serta bunga.
2. Ganti rugi khusus, yaitu ganti rugi yang hanya timbul daripada perikatan-perikatan tertentu.

Setiap perbuatan melawan hukum dalam tindakan kedokteran dapat dilakukan upaya penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata. Begitu juga jalur yang ditempuh baik melalui nonlitigasi, negosiasi dan mediasi maupun litigasi. Jalur litigasi merupakan jalur didalam pengadilan (perdata) sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pasal 66 ayat (1), setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia; (2) Pengaduan sekurang-kurangnya harus memuat identitas pengadu, nama, dan alamat tempat praktik dokter, dan waktu, tindakan yang dilakukan serta alasan pengaduan; (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan

#### **D. Kesimpulan**

*Informed Consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien kepada dokter untuk melakukan tindakan kedokteran tertentu setelah mendapatkan penjelasan dari dokter yang bersangkutan. Persetujuan tersebut diberikan oleh pasien setelah mendapatkan penjelasan yang cukup, jelas dari dokter yang akan melakukan tindakan medis tersebut. Tidak lengkap nya dalam pemaparan persetujuan tindakan medis seperti kasus yang penulis teliti dalam tergolong dalam perbuatan melawan hukum dan tidak absah menurut SOP dalam bidang pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran. Karena tidak sesuai dengan tata cara penyampaian informasi medis yang benar.

Mengenai tanggung jawab dokter sebagai tenaga yang memiliki profesi dalam Tindakan medis, Pertimbangan pihak dokter ataupun tenaga medis tidak menyampaikan secara jelas kepada keluarga pasien kemungkinan terjadi terhadap diri pasien, Ini melanggar ketentuan *Informed Consent* yaitu persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan peraturan lainnya yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan pemeliharaan kesehatan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya dapat melindungi korban malpraktik berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh korban, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum, yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan benar-benar dapat dilaksanakan sepenuhnya.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bahriah, "Kebijakan Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan".
- [2] Hermien Hadijati Koeswadji, Hukum Kedokteran di Dunia Internasional, BPHN-DepkesIDI, Jakarta, 1983.
- [3] Munir Fuady, Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter), Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 2005
- [4] Nandiwardhana Dharmmesta "Penyelesaian Dan Pertanggungjawaban Dokter Terhadap

- Pasien Dalam Perkara Administratif, Semarang,2016.
- [5] Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan: Dalam Perspektif Undang Undang Kesehatan*, Rajawali Pers, Jakarta,2015.
  - [6] Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, Pasal 1 angka 1.
  - [7] Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan
  - [8] Undang – Undang Nomor. 29 tahun 2004, Pasal 45.
  - [9] Undang-Undang Nomor. 44 tahun 2009, Pasal 37 ay at (1).
  - [10] Wandy, *Mengenal Informed Consent*,<https://irwandykapalawi.wordpress.com/2007/11/01/mengenal-informed-consent/>, diakses pada 16 Desember 2022, pada pukul 10.17 WIB.
  - [11] Permadi Athala,Muhammad Frydo,Juarsa,Eka (2022). *Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2(1). 47-52.